

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 4, BD.2025/No.4, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- Berdasarkan perkembangan dinamika keuangan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.20 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, Perbup Wonosobo No.6 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur kriteria pemberian TPP ASN diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum. Adapun besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Basic TPP dan ditetapkan oleh Bupati. Pejabat yang menjadi Pj. Sekretaris Daerah hanya menerima TPP sebesar TPP bagi jabatan Sekretaris Daerah. TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80% dari besaran TPP kelas jabatannya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan pada bulan berikutnya setelah Perjanjian Kerja ditandatangani. TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan 80% (delapan puluh perseratus) pada 1 (satu) tahun pertama sejak Perjanjian Kerja ditandatangani. Bagi ASN yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan pada bulan bersangkutan. Bagi ASN yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2024.